

SISTEM ADMINISTRASI PELAKSANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PERUSAHAAN CV.SATRIA

Annisa Istikhomah¹⁾, Erma Wulan Sari²⁾, Rihan Mustafa Zahri³⁾

¹Universitas PGRI Madiun
Dedollaemont0396@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun
ermawulansari@unipma.acid

³Universitas PGRI Madiun
rihanmustafa@unipma.acid

Abstract

This study aims to determine the restitution process in the construction service company at CV. Knight. This research was conducted by using primary data and secondary data available in CV. Knight. This research is a qualitative research and processed using the application of E-Faktur and E-Invoice Web. Sources of records and references are taken from previous research, and refer to the latest tax laws. Construction services in collaboration with government agencies, as well as their tax obligations have been levied by the government. If input is made to the E-Invoice system, the result is that the double VAT payment can be resolved with a refund. The stages of the restitution process have been regulated by laws and regulations in Indonesia. So the tax is a balance between the rights and obligations of the taxpayer, restitution helps restore the taxpayer's rights, especially in the CV. Satria if there is an Overpayment status recording between input tax and output tax.

Keywords: Restitution, E-Invoice, Web E-invoice and VAT Shrimp Act.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses restitusi yang ada di perusahaan jasa konstruksi di CV. Satria. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang tersedia di perusahaan CV. Satria. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan diolah menggunakan aplikasi E-Faktur dan Web E-Faktur. Sumber dari pencatatan dan referensi diambil dari penelitian terdahulu, serta mengacu pada Undang undang perpajakan terbaru. Jasa konstruksi yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, serta kewajiban perpajkannya telah dipungut pemerintah. Jika dilakukan penginputan pada system E-Faktur, hasilnya pembayaran *double* ppn dapat diatasi dengan restitusi. Tahapan proses restitusi telah diatur oleh undang undang, dan peraturan yang ada diindonesia. Maka pajak adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, restitusi membatu mengembalikan hak wajib pajak kususnya di CV. Satria jika terjadi status Lebih Bayar pencatatan antara pajak masukkan dan pajak keluaran

Kata Kunci : Restitusi, E-Faktur, Web E-faktur dan Undang Undang PPN.

PENDAHULUAN

Ekonomi negara maju, dapat terlihat dari besaran sumber serta besaran pendapatan yang telah diperoleh. Sumber pendapatan negara Indonesia yang menopang perekonomian rakyat, infrastruktur, terbesar diperoleh dari pajak. Sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar dan utama bagi pendapatan negara.

Selain perpajakan ada beberapa penerimaan pendapatan di Indonesia diantaranya penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu bentuk penerimaan yang diterima negara berbentuk penerimaan dari sumber daya alam, sebagian pemerintah mendapatkan dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penerimaan negara berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

Pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dimaksud PPn ini tergolong sebagai pajak objektif, pemotongan PPn cenderung tidak memandang kondisi pihak menanggung beban PPn itu. Sifat tersebut berakibat PPn berperan menjadi sumber penerimaan utama bagi pemerintah, walau ada berdampak yang lain bahwa PPn bagi individu dengan tingkat penghasilan rendah dapat menjadi beban yang lebih berat (Sandra.2021)

CV. Satria sebagai wajib pajak badan, merupakan perusahaan berkompeten di bidang jasa konstruksi, sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas pendapatan yang telah lebih dari 4,5M, wajib menyanggah kewajiban yaitu PKP. Perusahaan CV. Satria telah memiliki SK-PKP pada tahun 1998. Perusahaan tersebut berkewajiban membayar Pajak PPh final 4 ayat 2 dan PPn sesuai SK-PKP.

Perusahaan jasa konstruksi mengalami hal yang serupa disekitar madiun, terbukti dari beberapa data pada CV/PT serta vendor lain juga mengalami hal serupa yaitu *dobel* PPn, sudah dipungut dan kembali membayar pembelian material untuk membuktikan hasil pekerjaan. Bidang Jasa Konstruksi rawan terjadi *dobel* PPn jika penginputan pada sistemnya terjadi secara teratur atas transaksi bekerjasama dengan instansi pemerintah, mengenai pembayaran PPn dan PPh yang secara langsung dipungut oleh Bendahara Pemeritahan. Jika terjadi transaksi pembelian PPn masuk, atas transaksi pembelian, dapat diinput kedalam sistem pajak masukkan serta dilaporkan pada Masa bulannya menjadi lebih bayar, atas dasar kejadian ini perusahaan dapat melakukan restitusi pajak PPn.

Kewajiban pembayaran dan pemungutan pajak PPn sesuai dengan proses pengelolaan, pencatatan, dan penginputan yang dilakukan CV. Satria telah berstatus PPn Lebih Bayar pada tahun keuangan 2019, 2020, 2021. PPn lebih bayar tersebut berarti terjadinya lebih bayar yang dilakukan wajib pajak untuk dapat di tarik kembali sesuai prosedur pajak, serta peraturan perundang – undangan. CV Satria telah mencakup pembayaran antara jumlah PK dan PM, berstatus lebih bayar, untuk tindakan selanjutnya dapat melakukan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembanyaran PPn yang dikenal dengan istilah Restitusi PPn.

Pajak telah berkesinambungan dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak agar berjalan dengan seimbang, Oleh karenanya, dapat diketahui sejauh apa peneliti melakukan penelitian, secara teliti serta kebenaran data dalam pelaporan dan pembayaran perusahaan sesuai dengan keadaan nyata dan terbukti akurat, tidak merugikan perusahaan sendiri maupun merugikan Negara.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Restitusi

Menurut Sukardji (2015:591) “suatu masa pajak tertentu yang kelebihannya hak untuk dikembalikan ke wajib pajak dengan memperhitungkan selisih pajak masukan dan pajak keluaran merupakan pengertian restitusi”. UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 : Pasal 11 Ayat (1) “Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak”

Pengertian dari restitusi pajak adalah suatu permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga dapat melalui pihak ketiga yang ditunjuk (konsultan pajak dan tenaga ahli lainnya). Bentuk permohonan yang diajukan bertujuan untuk mendapatkan pengembalian atas kelebihan jumlah biaya pajak yang telah dibayarkan (proconsult,2022).

Landasan Hukum Restitusi

a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.03/2005

Dasar hukum ini memuat tentang tata cara pembayaran kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap permohonan yang diajukan oleh Wajib pajak. Salah satu tata cara restitusi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus dilakukan paling lama satu bulan yang dihitung sejak SKPLB diterbitkan. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan ini juga memuat mengenai jenis restitusi atau kelebihan pembayaran pajak yang dapat diproses lebih lanjut. Sementara itu, pada Pasal 3 disebutkan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak wajib diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang terdapat di pusat maupun di cabang-cabangnya.

b. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Restitusi pajak juga diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017. UU KUP ini terdiri dari beberapa pasal yang memuat ketentuan restitusi pajak, yaitu Pasal 17 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 17B ayat 1 – 4. Pada intinya, Pasal 17 UU KUP tersebut berisi mengenai dasar-dasar hukum bahwa pengembalian pembayaran kelebihan pajak atau restitusi telah diatur dalam Undang-Undang. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pengembalian serta mekanisme restitusi pajak dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 17A hingga Pasal 17E. Berikut penjelasan beberapa pasal tersebut:

- a) Pasal 17 Ayat 1
UU KUP Pasal 17 Ayat 1 memuat aturan mengenai kewajiban Direktorat Wajib Pajak untuk memeriksa dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila terdapat jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar dibanding jumlah pajak yang terutang. SKLB dapat diterbitkan untuk PPh, PPN, dan PPnBM yang jumlahnya tidak sesuai dengan total pajak terutang.
- b) Pasal 17 Ayat 2
Aturan ini memuat terkait ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan SKPLB setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak jika terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang seharusnya tidak terutang.
- c) Pasal 17B Ayat 1
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak dengan jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak surat permohonan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.03/2018
Salah satu dasar hukum restitusi pajak di Indonesia adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.03/2018. Peraturan ini membahas mengenai berbagai pihak yang pantas mendapatkan restitusi pajak. Berdasarkan Pasal 2, setidaknya terdapat tiga jenis Wajib Pajak yang bisa mendapatkan hak untuk mengajukan restitusi pajak. Berikut ketiga jenis Wajib Pajak tersebut.
 - a) Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.03/2018, dijelaskan bahwa kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan hak restitusi adalah Wajib Pajak yang tepat waktu saat menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, serta tidak pernah dipidana terkait kasus di bidang perpajakan.
 - b) Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu
Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.03/2018 memuat empat persyaratan Wajib Pajak yang bisa mendapatkan hak pengajuan restitusi pajak. Salah satunya adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas atau usaha yang menyampaikan SPT tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling tinggi sebesar Rp100.000.000,-.
 - c) Pengusaha Kena Pajak yang Berisiko Rendah
Pengusaha kena pajak yang berisiko rendah juga bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan restitusi pajak. Namun, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pengusaha tersebut. Beberapa kriteria tersebut adalah perusahaan dengan saham yang diperdagangkan pada bursa efek, telah resmi ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan, memiliki tempat untuk kegiatan produksi, dll.
Ketentuan berbentuk UU merupakan upaya pemerintah untuk menginformasikan syarat-syarat wajib pajak badan/ PKP dalam mengajukan restitusi PPN. Sementara, PMK yang dibuat perubahannya hingga tiga kali

merupakan tata cara pelaksanaan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau percepatan restitusi pajak/restitusi PPN.

E-Faktur

Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014, e-faktur yaitu "faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang diakses melalui komputer masing-masing, yang aplikasinya disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak". Wujud peningkatan pelayanan bagi wajib pajak yang sudah PKP agar mempermudah dan mempunyai privasi keamanan saat melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dokumen faktur pajak merupakan suatu bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai, dan harus ditunjukkan dalam hal pelaporan setiap transaksi bisnis. Dokumen penting bagi penjual sebagai bukti otentik bahwa pihak penjual telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli dengan adanya faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan/mengurangi PPN yang harus dibayar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk membuktikan adanya dobel pembayaran ppn pada system adminstrasi berstatus lebih bayar menimbulkan restitusi. Penelitian ini bertujuan mengetahui cara restitusi perpajakan akibat dari dobel pembayaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan PPn yang telah dilaporkan di Web E-Faktur. Sedangkan data premiernya, peneliti melakukan penyebaran kuisioner kepada kontraktor lain, tanggapan mengenai restitusi pajak ppn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan PPn Masa tiap Bulan dalam tahun 2020. Penentuan kriteria digunakan untuk menghindari kesalahan untuk penelitian selanjutnya. Sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

Bulan	Pajak keluaran (Wajib dikarenakan PKP) transaksi dilakukan pada kode 02	Pajak Masukkan	Pajak Keluaran yang wajib di bayar WP berstatus PKP transaksi dilakukan pada kode 01	Status Laporan
1	-	-	-	NIHIL
2	-	-	-	NIHIL
3	-	-	-	NIHIL
4	Rp. 32.875.756,-	Rp. 731.891,-	Rp. 98.000,-	Lebih Bayar

				Rp. 633.891,-
5	Rp. 31.245.000,-	Rp. 556.727,-	-	Lebih Bayar Rp. 1.190.618,-
6	Rp. 1.785.000,-	-	-	Lebih Bayar Rp. 1.190.618,-
7	Rp. 178.283.182,-	Rp. 758.844,-	Rp. 121.500,-	Lebih Bayar Rp. 1.827.962,-
8	Rp. 4.425.000,-	Rp. 1.357.740,-	-	Lebih Bayar Rp. 3.185.702,-
9	Rp. 409.364,-	Rp. 111.978,-	-	Lebih Bayar Rp. 3.297.680,-
10	Rp. 167.165.256,-	Rp. 3.475.000,-	-	Lebih Bayar Rp. 6.772.680,-
11	Rp. 486.614.425,-	Rp. 2.547.726,-	Rp. 336.000,-	Lebih Bayar Rp. 9.320.406
12	Rp. 684.235.370,-	Rp. 21.613.737,-	Rp. 197.500,-	Lebih Bayar Rp. 30.400.643,-

Sumber : Data Diolah

tahun 2020 diterangkan bahwa adanya faktur masukan yang di beberapa bulanya mengalami transaksi dan ada faktur keluaran pada masa 4,7,11,12 mengalami transaksi berkodekan 01 maka harus dibayar oleh CV. Satria. Pembayaran itu dilakukan tanpa membayar melainkan mengurangi nominal lebih bayar di bulan 4,7,11,12. Setelah itu hasil akhirnya CV. Satria mengumpulkan Pajak Masukan pada tahun 2020 sebesar Rp.30.598.143.- Nominal tersebut telah dikaikan di rekening CV. Satria pada bulan Februari 2021.

a. PPn Tahun 2021

Pencatatan pembukuan untuk melakukan restitusi rinciannya berikut ini:

Tabel 4.1 Laporan SPT PPn CV. Satria Tahun 2021

Bulan	Pajak keluaran (Wajib dikarenakan PKP) transaksi dilakukan pada kode 02	Pajak Masukan	Pajak Keluaran yang wajib di bayar WP berstatus PKP transaksi dilakukan pada kode 01	Status Laporan
1	-	Rp. 284.070,-	-	Lebih Bayar Rp. 284.070,-
2	Rp. 10.579.975,-	Rp. 712.826,-	-	Lebih Bayar Rp. 996.896,-
3	Rp. 205.142.622,-	Rp. 926.685,-	-	Lebih Bayar Rp. 1.923.581,-
4	Rp. 54.240.782,-	Rp. 979.450,-	-	Lebih Bayar Rp. 2.903.031,-
5	Rp. 668.142.611	Rp. 3.955.453,-	-	Lebih Bayar Rp. 6.858.484,-
6	Rp. 54.673.819,-	Rp. 2.922.160,-	-	Lebih Bayar Rp. 9.780.644,-
7	Rp. 489.928.291,-	Rp. 3.429.172,-	-	Lebih Bayar Rp.13.209.816,-
8	Rp. 907.203.663,-	Rp. 10.400.105,-	-	Lebih Bayar Rp. 23.609.921,-
9	Rp. 639.695.205,-	Rp. 8.983.621,-	-	Lebih Bayar Rp 32.593.542,-

10	Rp. 1.451.919.697,-	Rp. 10.533.506	-	Lebih Bayar Rp. 43.127.048,-
11	Rp. 780.650.122	Rp. 4.864.591,-	Rp. 972.000,-	Lebih Bayar Rp. 47.019.639,-
12	Rp. 1.177.031.582,-	Rp. 2.526.950,-	Rp. 3.229.500	Lebih Bayar Rp. 46.317.089,-

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel pencatatan pembukuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2021 mengalami pembelian diawal tahun dan belum mengeluarkan faktur keluaran dimasa 1 maka sudah dikatakan berstatus lebih bayar. Masa berikutnya sudah adanya tender dan mengalami kewajiban untuk mengeluarkan faktur keluaran, serta adanya transaksi pembelian pada masa kemas, maka selalu menambah faktur masukkan PPn. Pembayaran pada kode 01 terjadi di masa 11 dan 12, maka dikurangnya lebih bayar tersebut untuk melakukan kewajiban pembayaran oleh CV. Satria. Akhir periode masa 12 di tahun 2021 CV. Satria mengumpulkan data Lebih bayar sebesar Rp. 46.317.089,- . Pencairan pada rekening CV. Satria terlihat di rekening koran yaitu di bulan Mei 2022.

Sistem administrasi yang dilakukan CV. Satria untuk melakukan restitusi pada tahun 2020 dan 2021 ini sudah sesuai peraturan dijabarkan dengan 6 poin peraturan :

1. Pasal 17 UU no. 6 Tahun 1983 terkait tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah melalui UU No. 16 Tahun 2009,
2. PMK No. 66/PMK. 03/2005 tentang tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak 373. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. 03/2010 tanggal 31 Maret 2010
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. 03/2010 tanggal 31 Maret 2010
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK. 03/2010 tanggal 31 Maret 2010
5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2010 tanggal 5 Juli 2010
6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010

CV. Satria termasuk perusahaan jasa konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, pendapatan utama yaitu proyek pekerjaan, prosesnya melalui tender yang diasakan di LPSE Sekarisidenan madiun, dan perusahaan swasta di madiun. CV. Satria telah memenangkan beberapa tender di lingkup perkerjaan pemerintah yang artinya lawan transaksi CV. Satria yaitu bendaharawan, perpajakan PPn, pihak bendaharalah yang melakukan pemotongan pajak PPn untuk proyek pekerjaan, pekerjaan yang telah dituntaskan selesai atau pada pertengahan melakukan penarikan Termyn pembayaran, maka CV. Satria wajib menerbitkan Faktur Pajak Keluaran. Fungsinya untuk mengeluarkan bukti pembayaran yang wajib disetor ke kas negara dan kewajiban sebagai PKP untuk menerbitkan faktur keluaran.

CV. Satria melakukan restitusi pada 2 tahun ini, dikarenakan nilai Pajak Masukan besar dan nilai yang akan direstitusi adalah selisih dari nilai pajak keluaran transaksi kode 01, kewajiban membayar karena dipungut oleh CV.

Satria sendiri, setelah melakukan pengurangan selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran, jika terjadi minus maka dapat dikompensasikan kemasa pajak berikutnya.

Akhir periode masa desember berstatus lebih bayar, terdapat dua pilihan dapat dikompensasikan masa berikutnya atau dikembalikan (restitusi), jika dalam pengisian SPT Masa dengan memberi tanda silang pada kolom dikembalikan 3.2 (restitusi) kusus Restitusi untuk PKP atau pasal 9 ayat (4c) PPn dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan maka secara tidak langsung, beberapa dokumen yang harus disiapkan di antaranya:

- 1) Pembelian Faktur PM lengkap, disertai bukti pendukung yang akurat.
- 2) Terjadinya transaksi dengan pemberi kerja Faktur PK lengkap, disertai bukti pendukung proyek kurang lebihnya SPK, SP2D, kwitansi, bukti bayar pajak (SSP).
- 3) Bukti Rekening berfungsi pengembalian dana, wajib atas nama badan usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada CV. Satria dapat disimpulkan, CV. Satria sudah melakukan pelaporan PPn setiap bulanya, tanpa mengalami keterlambatan, sehingga temuan sistem administrasi yang membuat pencairan terhambat tidak ada, maka restitusi yang dilakukan perusahaan CV. Satria dapat mengambil kembali hak *dobel* penyetoran PPn di Kas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atepsi.2017. asosiasi tax center perguruan tinggi seluruh indonesia.Apa Itu Restitusi Pajak?. Online <https://atpeti.or.id/apa-itu-restitusi-pajak>, diakses pada tanggal 01 agustus 2022.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2021). *Informasi Publik Pajak Pertambahan Nilai*. Online **Error! Hyperlink reference not valid.**,diakses padatanggal 17 Juni 2022.
- Kontan.co.id (2022).*Setoran PPh Badan dan PPN Melonjak, Jadi Andalan Penerimaan Pajak Akhir Tahun*. EPAPER kontan.co.id, **Error! Hyperlink reference not valid.**,diaksestanggal5 Agustus 2022.
- Mekari Klikpajak. (2020). *Faktur Pajak Manual dan Ketentuan Penggunaan e-Faktur*. Berita Regulasi Online <https://klikpajak.id/blog/fakta-e-faktur-pengganti-faktur-pajak-manual-yang-wajib-diketahui/> ,diakses 11 Agustus 2022.
- Proconsult.2016.<https://proconsult.id/pengertian-restitusi/>.diakses tgl 30 agustus 2022
- Peraturan kementerian keuangan nomor 39/PMK.02/2018
- Peraturan kementerian keuangan nomor 66/PMK.03/2005
- Richard, A. &Siswoatmodjo, A. (2017).*Perbandingan Antara Faktur Pajak Manual dan E-Faktur*.Buletin Ekonomi FEUKI. ISSN-14103842 Vol. 1 No.1 (Februari 2017). hlm. 1-7 **Error! Hyperlink reference not valid.**

Sandra. 2022. Perbedaan Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Error! Hyperlink reference not valid.__read/ 60c86d11eb01ba1922ccae43/Perbedaan-Pajak-Subjektif-dan-Pajak-Objektif. Diakses pada tanggal 30 agustus 2022

Sukardji, Untung, 2015. *Pajak Pertambahan Nilai PPN*. Edisi revisi Penerbit Raja GrafindoPersada, Jakarta

Samudra, A. (2008). *Restitusi PPN Atas Kegiatan Ekspor Dalam Konteks Perencanaan Pajak (Studi Kasus PT Y.I)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Program Sarjana Ekstensi Universitas Indonesia.

Setiawan, Kadek H. (2020). *Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur)*. Artikel Pajakku www.pajakku.com diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Harsono, A. (1990). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat